



P E N E T A P A N
Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Sarifah, Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 30-08-1981, Alamat : Kp. Kaum Rt 001, Rw 002 Desa/Kel Karang Asem Barat Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, HP : 0895 3313 94781;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal tertanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 210/Pdt.P/2022/PN.Cbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan **Ganti Nama Pemohon** pada akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201037008810005 atas nama **Sarifah** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 25-02-2020.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Iskandar** pada tanggal 23 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 466/94/VII/1997 di Kecamatan Citeurep Kabupaten Bogor- Jawa Barat, dan sudah bercerai sesuai Akte Cerai Nomor : 1890/AC/2016/PA/Msy.*) Cbn. Pada tanggal 17-05-2016.
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama **Faisal Ramadhan** lahir di Bogor tanggal 16-12-1998 sesuai kutipan kelahiran nomor 11368/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 02-11-2001.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan **Ganti Nama** Pemohon di dalam Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis atas nama **Sarifah** di ganti menjadi **Ipah Saripah** untuk disesuaikan Akte anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk **Ganti Nama** pemohon pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk **Nama Sarifah** di ganti menjadi **Ipah Saripah** untuk disesuaikan dengan Akte anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **Ganti Nama** pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK.3201037008810005 tanggal 25-02-2020 atas nama SARIFAH, Kp. Kaum Rt 001, Rw 002 Desa/Kel Karang Asem Barat Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor. 1890/AC/2016/PA Cbn tanggal 17 Mei 2016 atas nama Ipah Saripah binti H M Yusup dengan Isnandar bin HM Ishak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 11368/2001 tanggal 2 Nopember 2001 atas nama FAISAL RAMADHAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3201-LT-28052018-0147 tanggal 28 Mei 2018 atas nama SARIFAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3201031207190011 tanggal 02-12-2020 atas nama Kepala Keluarga SARIFAH, Kp. Kaum Rt

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Rw 002 Desa/Kel Karang Asem Barat Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. Opin**, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi yang pertama;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri ini mengajukan permohonan menambah nama Pemohon yaitu semula bernama Sarifah ditambah menjadi Ipah Saripah;
- Bahwa nama Pemohon pada saat lahir Sarifah namun panggilan sehari-harinya Ipah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon menambah namanya untuk disesuaikan dengan Akte Kelahiran anaknya karena pada Akta Kelahiran anaknya tercantum nama ibu Ipah Saripah;
- Bahwa Saksi sebagai Ibu dari Pemohon tidak keberatan ada penambahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon menambah namanya untuk keperluan membuat akte kelahiran anaknya yang sekarang agar sama dengan akte kelahiran anaknya yang lain;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Nurjanah**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1998 karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Namanya Sarifah namun saksi memanggilnya Ipah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menambah Namanya yaitu semula Sarifah menjadi Ipah Saripah;
- Bahwa Pemohon menambah Namanya untuk mengurus BPJS anaknya dan untuk membuat Akte Kelahiran anaknya yang akan lahir ini;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menganggapnya bahwa Pemohon tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud utama adalah bermohon untuk perbaikan **Nama Sarifah** di ganti menjadi ***Ipah Saripah***;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan oleh Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Alamat Kp. Kaum Rt 001, Rw 002 Desa/Kel Karang Asem Barat Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11368/2001, tanggal 2 Nopember 2001, yang menerangkan bahwa di Bogor telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Faisal Ramadhan anak pertama dari Ayah : Isnandar dan Ibu : Ipah Saripah, sedangkan dari bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Pencatatan Sipil Warga negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28052018-0147, tanggal 28 Mei 2018 diketahui nama Pemohon yaitu SARIFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, Pemohon bermaksud untuk **Nama Sarifah** di ganti menjadi **Ipah Saripah**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka karenanya Hakim berpendapat Pemohon memohon agar nama Pemohon yang semula **Sarifah** di ganti menjadi **Ipah Saripah**;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Pemohon dari **Sarifah** di ganti menjadi **Ipah Saripah** dari bukti surat juga keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan juga memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, hal ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan Undang-undang dan tidak melanggar adat suatu suku/daerah didalam Negara RI karena bukan merupakan nama gelar suatu adat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatas dikabulkan, dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis bernama Sarifah dirubah menjadi Ipah Saripah didalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28052018-0147, tanggal 28 Mei 2018;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 210/Pdt.P/2022PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, Hakim memandang perlu bahwa perubahan nama Pemohon wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil guna dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon yaitu Akta nomor : 3201-LT-28052018-0147, tanggal 28 Mei 2018 dari semula bernama SARIFAH menjadi IPAHA SARIPAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama Pemohon tersebut diatas dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Indra Meinantha Vidi, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Suprapti, Panitera Pengganti dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suprapti

Indra Meinantha Vidi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp 50.000,00;
3. Sumpah.....	: Rp 40.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00;
7. Sita	: Rp-----
Jumlah	: Rp 150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)	